PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN SIAK
DENGAN
SERANTAU MEDIA RAYA

NOMOR BAWASLU : 178/HK.01/K.RA/09/2024

NOMOR SERANTAU MEDIA RAYA : 003/S/SMR-BWS/IX/2024

TENTANG

KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PENGAWASAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN SIAK

Perjanjian kerjasama ini dibuat pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, bertempat di Siak Sri Indrapura oleh dan antara :

Zulfadli Nugraha Triyan Putra, SE : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Siak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Siak, berkedudukan di Jl. Panglima Ghimbam Kompleks Rumah Dinas Jabatan, No. 15 Sei. Betung Kel. Kp. Rempak, Kec. Siak, Kab. Siak, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Ribhan Dwi Jayana : Pemimpin Perusahaan Serantau Media Raya, berkedudukan di Graha Khalida Jl. Anggrek III No. 7B Kel. Tobekgodang Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

a. Bahwa pihak pertama adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Siak yang mempunyai tugas sebagai lembaga pengawas penyelenggara Pemilihan di wilayah Kabupaten Siak bersifat tetap dan mandiri;
b. Bahwa pihak kedua merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang media dan penyiaran pemberitaan;
c. Bahwa memperhatikan dasar hukum sebagai berikut :
    1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Supati, dan Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Sadan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;

10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.
11. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0090/HK.01/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Hubungan Media Massa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Siak, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud kerja sama ini adalah sebagai dasar bagi Para Pihak untuk melakukan langkah-langkah koordinasi, perencanaan, dan persiapan implementasi di antara Para Pihak untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui jaringan pemberitaan SERANTAU MEDIA RAYA
2) Tujuan kerjasama ini adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing Pihak dalam memberikan dan menyediakan informasi pengawasan Pemilihan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati Para Pihak, meliputi :

a. Peliputan dan program-program Pihak Pertama seperti sosialisasi, dan agenda Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
b. Penyediaan fasilitas yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
c. Penyediaan beragam informasi aktual tentang pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
d. Pengemasan dan distribusi materi sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat luas;
e. Penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
f. Penyediaan *filler* atau *bumper* atau semacamnya yang dapat menyampaikan informasi pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada publik; dan
g. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak;

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1) Pihak Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab :
   a. Menyediakan fasilitas yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
   b. Menyediakan informasi aktual tentang pengawasn Pemilihan Serentak Tahun 2024;
   c. Mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
   d. Menyediakan sumber daya lain dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024
2) Pihak Kedua, melalui perusahaan SERANTAU MEDIA RAYA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
   a. Menyediakan fasilitas dan sumber daya manusia untuk membantu pelaksanaan sosialisasi penyebaran informasi pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
   b. Membantu dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
   c. Membantu dalam pengemasan materi sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat luas;
   d. Menyediakan dukungan lainnya pada surat kabar yang dapat menyampaikan informasi pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
   e. Menyediakan *Filler* atau *bumper* atau semacamnya pada program yang dapat menyampaikan informasi pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
3) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1) Pihak Pertama memberikan kompensasi sebesar Rp. 20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah)* kepada Pihak Kedua sebagai pembayaran Jasa Publikasi Pemberitaan
2) Pemberitaan yang akan tayang di Media Serantau Media Raya dengan Frekuensi 20 (dua puluh) Kali Terbit, untuk ukuran menyesuaikan Berita atau Rilis yang di berikan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak yaitu **19 September 2024 s.d. 19 Desember 2024** dan dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri atas kesepakatan bersama.

Pasal 6

PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN

a. Dalam hal salah satu pihak berkeingingan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini
b. Apabila perjanjian kerja sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri secara lebih awal sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berakhir, maka penyelesaian akan dilakukan dengan cara musyawarah.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi Pihak Pertama untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan instansi/Lembaga penyiaran lain.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pihak Pertama,	**Pihak Kedua,**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK	**SERANTAU MEDIA RAYA**
METERAI TEMPEL F74BDALX401949316	
Zulfadli Nugraha Triyan Putra, SE	**Ribhan Dwi Jayana**
Ketua	Pemimpin Perusahaan Serantau Media Raya